

**RIJAL DAN QAWWA'M: SEBUAH KONSTRUK SOSIAL
(Telaah Q. S. An-Nisa: 34 dengan Analisis Gender)**

Apriana Asdin

aprianaasdin1@gmail.com

Author corresponden: aprianaasdin1@gmail.com

ABSTRAK

Kata *rijal* adalah simbol seorang pemimpin laki-laki. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan karena dilebihkan dan menafkahi istrinya. Jenis kelamin tidak secara otomatis menunjukkan eksestensi, kapabilitas dan keberhasilan seseorang berkiprah di wilayah publik, termasuk sebagai seorang pemimpin. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang untuk berkiprah di *public area*, sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Tulisan ini akan mencoba untuk menjelaskan kepemimpinan perempuan yaitu menganalisis al-Qur'an surat An-Nisa: 34 yang masih dipandang bahwa kaum perempuan itu harus menjadi makmum bagi laki-laki, tetapi bagaimana dengan laki-laki yang tidak mampu untuk memberi nafkah dan mengayomi istri dan anak-anaknya, apakah masih pantas dikatakan sebagai pemimpin bagi seorang nisa. Untuk mendapatkan data dalam penulisan ilmiah ini, peneliti menggunakan pendekatan *library research*, dengan menelaah sumber-sumber yang terkait dengan *rijal* dan *qawwam*. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif analisis, dan menggunakan kajian tematik, yaitu menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologis serta sebab turunya ayat-ayat tersebut. Hasil dalam tulisan ini adalah konsep gender dalam perspektif Islam memiliki tujuan yang sama dengan semangat menciptakan kehidupan dunia yang damai, sejahtera, berkesetaraan dan berkeadilan antara laki-laki dan perempuan. Wacana gender pula, mencoba menjelaskan bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek.

Kata kunci: *Rijal, Qawwam, Nisa, Kepemimpinandan gender,*

PENDAHULUAN

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Ahmad, 2012: 85).

Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecendrungan jenisnya. Fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa “para lelaki yakni jenis kelamin laki-laki atau suami adalah *qawwamun*. Pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya sebab itu wanita sholeh ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya (Shihab, 2000: 402).

Ayat ini membahas tentang *qawwamah* yang sering diartikan sebagai kepemimpinan *rijal* atas *nisa* yang disebabkan karena kelebihan atau keutamaan yang dimiliki golongan pertama atas golongan kedua. Pemahaman ini merupakan interpretasi klasik yang masih melihat makna secara tekstual. Namun studi yang mendalam terhadap ayat ini dapat mengantarkan kepada kemungkinan adanya makna konotasi lain dari leksikon yang sama. Analisis tekstual merupakan langkah pertama menuju sebuah penafsiran yang lebih komprehensif yang tidak hanya melihat bahasa dari satu dimensi. Selanjutnya diperlukan suatu kajian diskursif semiotik dan hermeneutik untuk mendapatkan suatu bentuk penafsiran yang lebih relevan dengan konteks saat ini.

Dalam ayat-ayat yang ada di al-Qur'an tidak pernah membedakan ataupun bersikap diskriminatif. Hanya budaya dan adatlah yang membedakan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan, lebih-lebih dalam hal kepemimpinan. Orang yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki, tetapi penafsiran terhadap al-Qur'an dan hadits yang berbeda menjadikan perempuan sebagai seseorang yang terbelakang, lebih-lebih dalam hal memimpin.

Dalam *al-kutub al-tis'ah* ada 11 hadits yang bersumber dari satu sahabat *Nafi' bin al-Haris* (Abu Bakrah) dan di riwayatkan oleh 4 mukharrij (al-Bukhari 1 hadits, al-Nasa'i 1 hadits, al-turmuzi 1 hadits dan ahmad 8 hadits), yang mengindekasikan larangan perempuan menjadi pemimpin.

Tulisan ini akan mencoba untuk menjelaskan kepemimpinan perempuan yaitu menganalisis al-Qur'an surat An-Nisa: 34 yang masih dipandang bahwa kaum perempuan itu harus menjadi makmum bagi laki-laki, tetapi bagaimana dengan laki-laki yang tidak mampu untuk memberi nafkah dan mengayomi istri dan anak-anaknya, apakah masih pantas dikatakan sebagai pemimpin bagi seorang nisa'?

A. Aspek Historis

Dalam memahami ayat, mayoritas mufasir memaparkan bahwa ada konteks *asbabunnuzul* yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Dalam sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Said bin Rabi' dinyatakan, bahwa salah seorang pemuka anshor diumpat oleh istrinya, Habibah binti Zaid bin Zubair. Kemudian ia ditampar oleh suaminya. Diperlakukan seperti itu, Habibah mengeluhkan kepada bapaknya, yang kemudian membawanya kepada Nabi SAW. Bapaknya mengatakan: wahai yang mulia, engkau telah mengawinkan anak saya, tetapi suaminya menamparnya. "Nabi pun menganjurkan Habibah untuk mengqisah (membalas suaminya). Lalu turunlah ayat tersebut. Maka nabi pun membatalkan perintahnya kepada Habibah untuk membalas suaminya seraya mengatakan: "*aku menginginkan sesuatu, tetapi Allah menghendaki yang lain. Kehendak Allah jauh lebih baik*" (Faisol, 2011: 92-93).

Peristiwa *asbabun nuzul* tersebut merupakan gambaran konteks sosial masyarakat Arab ketika ayat ini diturunkan yang dibangun di atas sistem patriarkhi. Hal yang demikian ini perlu dipahami karena konteks sosial saat itu berbeda dengan saat ini, sedangkan bentuk teks ayat tersebut masih sama. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam suatu ayat, diperlukan kajian terhadap kondisi sosial bangsa Arab menjelang dan ketika ayat itu diturunkan. Dengan begitu misial-Quran dari ayat ini dapat dipahami secara utuh.

Maka dapat dikatakan bahwa struktur sosial kota makkah mengikuti system patriarchal, sementara di madinah system matriarchal mendominasi. Tetapi, secara keseluruhan system patriakal berlaku di masyarakat arab. Paling tidak ayat-ayat al-Qur'an

pada saat itu tidak dapat mengabaikan kondisi seperti itu (Supriadi, 2008: 25). Indikasi ini ditunjukkan oleh sikap Nabi SAW yang cenderung menerapkan *qishash* dengan memberikan balasan yang setimpal kepada suami yang telah menampar istrinya sebagaimana dalam cerita tersebut di atas. Keinginan nabi adalah merubah dominasi system patriarchal itu sebagaimana dalam pernyataannya: “*aku menginginkan sesuatu*” Tetapi, Allah berkehendak lain (Supriadi, 2008: 26).

B. Gender

Gender tidak terlepas dari permasalahan mengenai perempuan, hadirnya kata gender sesuai dengan pernyataan di atas yaitu tidak terlepas dari ketimpangan-ketimpangan yang didapatkan oleh para perempuan, sehingga muncullah namanya kaum feminis. yang dimana kaum feminis ini berusaha untuk meyarakan bagaimana perempuan itu harus sama dengan kaum laki-laki baik dalam hal pekerjaan maupun yang lainnya.

Untuk memahami konsep gender maka harus dapat dibedakan antara kata *gender* dengan *seks* (jenis kelamin). Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan pembagian dua jenis kelamin (penyipatan) manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat produksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan mempunyai alat untuk menyusui.

Hal tersebut secara biologis melekat pada manusia yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Artinya bahwa secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan Tuhan (Faisol, 2011: 92-93).

Karena sifatnya yang bukan kodrati dan dibentuk secara sosial, maka ia dapat berubah dari waktu ke waktu, dan dapat berbeda bentuk pada tempat yang berbeda. *Maskulinitas* dan *feminitas* pun sesungguhnya bukan sesuatu yang kodrati, namun merupakan hasil konstruksi sosial. Buktinya, dalam realitas sosiologis di masyarakat ditemukan tidak sedikit laki-laki penakut, emosional, pemalu, lemah dan lembut. Sebaliknya, cukup banyak perempuan kuat, berani, perkasa, pantang menyerah, rasional dan sangat tegar.

Ringkasnya, masyarakatlah yang membentuk laki-laki menjadi kuat dan berani, sedangkan perempuan dibentuk menjadi lemah dan penakut. Sejak masih dalam kandungan sampai tua renta, bahkan sampai ke liang kubur, laki-laki diperlakukan sedemikian rupa agar mereka terbentuk menjadi makhluk yang superior. Hal yang sebaliknya diperlakukan pada perempuan, sehingga mereka menjadi inferior. Fatalnya bentuk ini dibekukan sedemikian rupa melalui berbagai tradisi, adat, budaya, dan hukum bahkan agama, sehingga seolah-olah semuanya itu merupakan kodrat atau pemberian tuhan yang harus diterima apa adanya, dan tidak boleh dipertanyakan lagi (Mulia, 2011: 65-66).

C. Makna Qawwamun

Qawwamun merupakan bentuk jamak (plural) yang bentuk tunggalnya adalah *qawwam*, dapat dikatakan juga *qoyyim*, yaitu pada wazan *fa''al* dan *fai'il* dari kata *qoma*. Secara bahasa *qoyyim* berarti *sayyid* atau tuan, *sais al amr* atau yang berkuasa mengurus perkara. *Qoyyim al qoum* adalah orang yang memimpin dan mengurus perkara mereka. Adapun *qoyyim al mar'ah* adalah *zaujuha* atau suaminya, karena dia memiliki hak mengaturnya dan memenuhi kebutuhannya. *Qoyyim* juga dapat diartikan lurus seperti *al millah alqoyyimah* atau agama yang lurus (benar).

Disamping pengertian di atas mengenai *qawwam*, M. quraish shihab dalam bukunya tafsir al-misbah menyebutkan bahwa “kata *qawwam* adalah bentuk jamak dari *qawwam* yang terambil dari kata *Qama'*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah sholat misalnya juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan sholat, tetapi melaksanakan dengan sempurna, memenuhi segala rukun syarat dan sunah-sunahnya, seseorang yang melakukan tugas dan apa yang diharapkan dinamai *Qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesimbangan dan berulang-ulang, maka ia dinamai *qawwam'*. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak yakni *qawwamun* sejalan dengan makna kata *ar-rijal* yang berarti banyak lelaki. Seringkali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi, seperti terbaca dari maknanya di atas, agaknya, terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki. walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain, dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan (Shihab, 2008: 404).

Kata *qawwa'm* sebagaimana yang dipakai oleh ayat tersebut di atas merupakan kata yang digunakan untuk seseorang yang mampu melaksanakan tanggungjawab terhadap sesuatu. Dalam tradisi bahasa arab dinyatakan: *ha'dza qiya'mu al-mar'ati wa qawa'muhu* yang berarti orang itu yang mengurus persoalan istri dan memberi perhatian dengan menjaganya. Kata *qawwam* merupakan bentuk shigat *muba'laghah* (bentuk hiperbola). Iboleh dikatakan dengan *qayya'm* dan *qayyam*. Oleh karena itu dalam sebuah hadits dikatakan "*anta qayya'm al-sama'wa't waal- ardh wa man fihinna.* " Yang berarti "engkau adalah penjaga langit, bumi, dan apa saja yang ada di dalamnya," jadi, kata *qawwa'm* atau *qayya'm* berarti orang yang mampu melaksanakan dan menjaga tanggung jawab yang dipikulnya atau diberikan kepadanya. Seseorang disebut *qawwam* jika ia memenuhi criteria tersebut (Faisol, 2011: 96).

D. Rijal dan Nisa'

Katarijal adalah bentuk jamak dari kata *rajul* yang bisa diterjemahkan lelaki. Walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami. Penulis tadinya ikut mendukung pendapat itu. Dalam buku "wawasan al-Qur'an" penulis kemukakan bahwa *ar-rijalu qawwa'mu'na 'alan nisa'i*, bukan berarti lelaki secara umum karena konsidern pernyataan diatas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah "karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka "yakni untuk istri-istri mereka" (Sihab, 2008: 404).

Kata *rijal*, menurut Abu Hayyan, memiliki pengertian orang yang memiliki ketangguhan, yaitu tangguh dalam mengurus dan menjalankantanggung jawab orang yang tangguh adalah orang yang kuat. Masyarakat arab sering mengatakan: "*al-rajulu baina al- rju'liyah wa al-rjulah*, yang berarti seorang *ar-rajul* antara kejantanan dan kelelakian. Sampai di sini dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian *rajul* dalam kultur bahasa arab mengacu kepada sifat ketangguhan atau kekuatan. Maka, seseorang akan disebut *rajul* jika ia memiliki keunggulan atau kelebihan atas yang lain, bisa berupa kekuatan, ketangguhan, kecerdaan dan lain-lain.

Pengertian *rajul* seperti yang diuraikan oleh abu Hayyan, tampaknya, bukan merupakan sesuatu yang mengada-ada. Pengertian *rajul* pada dasarnya tidak identik dengan dan mengacu pada jenis kelamin tertentu. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dapat

disebut dengan *rajul* jika ia memiliki ketangguhan, kekuatan, dan keunggulan. Oleh karena itu, orang yang kuat berjalan kaki baik laki-laki dan perempuan menurut kamus arab, disebut dengan *rajul* atau *rajil*. Sementara kata “*rijal*” bisa bermakna orang yang berjalan kaki. Alternative makna yang kedua ini dikuatkan pula dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

jika kamu dalam Keadaan takut (bahaya), Maka Shalatlah sambil berjalan atau berkendara. kemudian apabila kamu telah aman, Maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (Albaqarah: 239) .

Ayat lain yang berbunyi:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh (Al-Hajj: 27)

Kata “*rijal*” pada surat al-Baqarah ayat 239 bermakna sambil berjalan atau berkendara sedangkan dalam surat Hajj ayat 27 bermakna datang kepadamu dengan berjalan kaki, jadi makna sosiologis dalam pengertian di atas “*rijal*” atau laki-laki berjalan (bergerak) dan berusaha di ruang public, sedangkan perempuan tinggal di rumah.

Konsekwensi logis dari pemahaman tersebut adalah jika perempuan aktif (bergerak) maka ia menjadi “*rijal*” sedangkan sebaliknya jika laki-laki berada di rumah, maka secara sosiologis ia menjadi “*nisa*”. Dengan demikian maka berdasarkan kajian gender tipologi laki-laki seperti di atas secara biologis ia tetap laki-laki (*adz-dzakar*) namun secara sosiologis ia adalah “*nisa*” begitu pula sebaliknya dengan perempuan.

Pengertian *Rajul* Berbeda dengan *al-zakar*. Jika *rajul* lebih menekankan pada sifat keperkasaan atau ketangguhan yang bisa dimiliki oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, maka pengertian *al-zakar* lebih mengacu kepada jenis kelamin laki-laki secara fisik biologis, misalnya seorang laki-laki memiliki anggota tubuh tertentu (permanen) yang tidak bisa disamakan dengan perempuan. Maka, seorang laki-laki disebut dengan *al-Dzakar* karena memang secara fisiologis mempunyai buah zakar. Jadi pengertian *rajul* tidak dapat

disamakan dengan *al-dzakar*. Atau sebaliknya, pengertian *al-nisa'* disamakan dengan *al-untsa* atau *al-mu'annats*.

Perbedaan antara pengertian *rajul* dan *al-dzakar* seperti itu telah banyak diakui oleh para mufasir dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang penciptaan makhluk secara berpasang-pasangan, mereka selalu menyatakan bahwa *al-dzakar* (laki-laki) adalah pasangan *al-untsa* (perempuan), dan sebaliknya *al-untsa* (perempuan) adalah pasangan *al-dzakar*. Justru mereka tidak pernah menggunakan istilah *rajul* adalah pasangan *nisa'*. Secara tegas, al-Qur'an membedakan pengertian antara *al-dzakar* dan *al-untsa*. Oleh karena itu, Allah dalam firmanNya menyatakan: “*dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan al-dzakar (laki-laki) dan al-untsa (perempuan)*”(Q. S. Al-Najm: 45). Dan “*lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: al-dzakar (laki-laki) dan al-untsa (perempuan)*”(Q. S. al-Qiyamah: 39) bahkan dalam cerita mengenai kelahiran Maryam, Al-Qur'an jelas-jelas menyatakan bahwa *al-dzakar* (laki-laki) tidaklah seperti *al-untsa* (perempuan).

Atas dasar itu, maka dapat dikatakan bahwa pengertian *rajul*, sebagaimana dalam ayat 34 surat al-Nisa', mengacu pada pemaknaan sosial kultural. Implikasinya, konsep *qawwa'm* bisa berlaku untuk semua jenis kelamin (gender). Baik seseorang laki-laki maupun perempuan. Masing-masing sama-sama memiliki peluang untuk bisa menjadi *qawwam* di tengah rumah tangga jika sifat kerajulan benar-benar ada dan dimiliki oleh setiap orang. Seorang *rajul* akan menjadi *qawwam* di tengah keluarga jika ia betul-betul *rajul*.

Untuk menguatkan pendapat ini, Abu Hayyan bahkan mengakui bahwa “banyak perempuan yang mampu mengalahkan laki-laki karena keunggulan atau kelebihan yang dimilikinya. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sehingga ia menjadi *rajul*, tidak bersifat *given*. Tetapi merupakan kelebihan yang diperoleh melalui keutamaan, dan tidak atas dasar kekuatan atau kekuasaan (menang-menangan). Al-Qur'an sendiri telah mengabadikan contoh keperkasaan perempuan melalui cerita seorang ratu negeri *saba'*, yaitu *bilqis*. Sebagaimana yang terdapat dalam *al-saba'*. Cerita al-Qur'an ini merupakan fakta yang menguatkan bahwa perempuan bisa saja mengunggulangi laki-laki bukan merupakan satu-satunya fakta, tetapi dalam realitas sosial dapat ditemukan fakta yang sama, dan jumlahnya tidak sedikit. Mungkin ini pulalah yang disadari oleh Abu Hayyan, sehingga ia

mengatakan “banyak perempuan yang mampu mengalahkan laki-laki”, ia tidak mengatakan “sedikit”(Faisol, 2011: 100-102).

E. Gender Development (Kepemimpinan)

Memasukimilinium ketiga, peranan perempuan semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari banyaknya para perempuan yang memiliki akses dalam segala hal, baik dalam ranah pendidikan, politik, ekonomi, budaya, maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan orang banyak. Perempuan tidak lagi berada di bawah bayang-bayang laki-laki. dominasi kaum perempuan menempatkan posisi perempuan dalam kemandegan dan kemandegan kaum perempuan berarti ancaman kemunduran. Kemajuan dan perkembangan yang telah nampak adalah dampak positif emansipasi perempuan. Oleh karenanya, pendidikan perempuan bisa dikatakan sebagai kunci bagi berkembangnya budaya, pendidikan dan sosial di masyarakat (Yusrini, 2012: 87).

Dalam wacana gender, kita mengenal istilah *gender development*. Gender development dalam hal ini diartikan sebagai suatu pendekatan yang melihat perempuan sebagai subyek pembangunan (*agen perubahan*) dengan menitik beratkan pada pola hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Kaitannya dengan gender development tersebut salah satunya adalah, keterlibatannya perempuan menjadi pemimpin masuk wilayah politik. Masyarakat dulu menganggap bahwa yang berhak dan berwenang masuk wilayah ini hanyalah kaum laki-laki, yang diasumsikan di beri kelebihan dalam hal akal nya. Akan tetapi ketika melihat dari fenomena yang ada sekarang menunjukkan bahwa perempuan juga banyak menjadi pemimpin, terlebih lagi ketika terjun masuk ke wilayah public di mana dulu dianggap perempuan belum mampu mengaksesnya.

Didalam rumah tangga, tanggung jawab memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, baik berupa makanan dan minuman ataupun pakaian adalah tanggung jawab pihak laki-laki (suami) dan bukan tanggung jawab pihak perempuan. Namun, pada era modern, seperti sekarang ini banyak sekali perempuan yang bekerja di berbagai sector kehidupan, berkarir di luar rumah, bahkan tidak sedikit perempuan yang perekonomian suaminya sudah

cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, masih berkerja di luar rumah (Munir, 2010: 38).

Kemampuan perempuan melakukan pekerjaan dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah kebiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, kelompok pengajian. Terkait dengan perempuan tersebut, bagaimana kita menyikapi ayat-al-Qur'an surat al-Nisa': 34 yang masih saja dipahami oleh masyarakat bahwa suami adalah pemimpin istri (Munir, 2010: 21).

Pada umumnya kiai, ulama, dan fuqaha, termasuk di Indonesia, melarang wanita menjadi seorang presiden (pemerintah) berdasarkan firman Allah SWT: "*al-rijalu qawwamuna 'alan-nisa'*", laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, mereka memahami ayat tersebut secara tekstual, bahwa term pemimpin itu identik dengan presiden. Oleh karena itu, hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin (presiden). Pemahaman ini dikuatkan lagi dengan sebuah hadis sahih:

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقا تل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Artinya: *Dari Abu Bakrah berkata, semoga Allah memberi manfaat kepadaku dengan ucapan yang aku dengar dari Nabi pada saat perang jamal.... Ia berkata tatkala sampai kepada nabi (berita) bahwa putri kirsia yang memerintah bangsa persi, nabi berkata, "tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada perempuan (Al-Bukhari: 1610)*

Dengan mempertimbangkan bahwa orsinalitas hadits di atas diragukan sebagai hadits nabi, oleh *karenanya* pemahaman terhadap teks hadits di atas tidak dilanjutkan dalam lima tahapan (aspek bahasa dan konteks historis teks hadits terkait menjadi tidak relevan untuk dibahas detail). Untuk membahas tema besar otoritas pemimpin perempuan, cukup dikaji dengan tiga tahapan; yakni *kajian tematik, ide dasar, dan analisis jender*. Beberapa aspek

yang perlu dikaji adalah apakah kepemimpinan itu terkait dengan jenis kelamin? Dan bagaimana nas-nas lain berbicara tentang persyaratan menjadi pemimpin (Najwah, 2008: 75).

Dalam persoalan di atas, al-Qurdhawi mengulasnya ketika ada sebuah pertanyaan mengenai hukum seorang wanita menjadi anggota parlemen (legeslatif) yang kemudian dijawab oleh Qardhawi secara luas yang merembet pada persoalan hukum seorang wanita menjadi presiden dalam sebuah Negara modern yang menerapkan system demokrasi sebagaimana diterapkan hampir di seluruh Negara, termasuk Negara-negara muslim.

Dalam menjawab persoalan ini, Al-Qurdhawi berpendapat untuk menghasilkan pemahaman yang tepat, hadits tersebut harus dikaitkan dengan sejarah dan konteks sosial yang dituju oleh hadits. Karena fakta sejarah menunjukkan hadits tersebut diucapkan Nabi terkait dengan peristiwa suksesi di Persia yang menganut pemerintahan monarkhi yang ada diambang kehancuran, kemudian, diperintah oleh seorang putri kaisar walaupun di kalangan mereka sebenarnya banyak orang yang lebih mampu dan pantas. Sebagaimana kita ketahui, system monarkhi itu tidak mengenal pendapat yang berlawanan, dan tidak terjalin hubungan yang seimbang dan sepadan antara rakyat dan penguasa.

Oleh karena itu, Al-Qurdhawi berpendapat dalam memahami hadis ini terasa tepat menggunakan kaidah “*kekhususan sebab*”, bukan kaidah “*keumuman lafadz*”, sehingga hadits ini ditunjukkan spesifik kepada ratu Kisra di Persia. Karena seandainya system pemerintah di Persia berdasarkan musyawarah dan wanita yang menduduki singgasana kepemimpinan mereka seperti Golda mesir yang memimpin Israel, mungkin komentar Nabi akan berbeda (Khaeruman, 2010: 247).

Menyikapi ayat Al-Qur'an surat al-Nisa':34 yang masih saja difahami oleh masyarakat bahwa suami adalah pemimpin istri. Pandangan demikian ini dijadikan sebagai alasan (*dasar normative*) yang sering diartikan dengan kewajiban laki-laki (suami) sebagai satu-satunya pemimpin. Berdasarkan susunannya, kalimat ini bukanlah kalimat perintah yang menyatakan “*wahai kaum laki-laki, kalian wajib menjadi pemimpin atau sebaliknya, wahai perempuan kalian mesti dipimpin*” (Mufidah, 2010: 21).

Al-Qur'an mengunggulkan kaum laki-laki atau perempuan adalah karena nafkah yang diberikan, sesuai dengan bunyi ayat: “*wa bima anfaqu min amwalihim*” di mana huruf ba dalam *bi ma* merupakan *ba li sababiyah (sebab kualitas)* dan karena kesadaran sosial

perempuan pada masa itu masih sangat rendah, serta peran domestik dianggap sebagai kewajiban kaum perempuan.

Peran domestic perempuan ini diberi ganjaran yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan bukan semata-mata kewajiban yang harus mereka lakukan, perlindungan dan nafkah yang diberikan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan tidak dianggap sebagai suatu keunggulan kaum laki-laki. Jika mau jujur dan adil, mesti meyakini peran domestik adalah merupakan keunggulan kaum perempuan yang harus dihargai sama dengan peran public (Rozi, 2010: 17).

F. Kepemimpinan: otoritas pemimpin pada jenis kelamin laki-laki

Pandangan yang mensyaratkan pemimpin itu harus laki-laki. Syarat-syarat pemimpin: baligh, berakal, merdeka, "laki-laki" dan memiliki kesempurnaan fisik (penglihatan dan pendengaran) pada umumnya berangkat dari: (a) penafsiran terhadap Q. S. al-Nisa' (4): 34, al-baqarah (2): 228 dan al-Ahzab (33): 33.

Surat al- nisa' (4): 34 (*al-rijjal qawwamuna 'ala al nisa'*....) sebenarnya, konteks ayat tersebut terkait konteks masyarakat patrilineal arab yang menempatkan laki-laki sebagai pemberi mahar dan pencari nafkah (penopang ekonomi bagi keluarga. Lebih spesifik, ayat ini terkait dengan pengaduan seorang perempuan, *habibah binti zaid bin kharijah* yang mengadukan kepada nabi perihal suaminya (*sa'd bin rabi'*) yang memukul wajahnya hingga berdarah, oleh nabi disuruh membalas (*qisas*), tetapi diluruskan al-Qur'an.

Surat al-Baqarah (2): 228 (... *Wa li al-rijal 'alaihinna darajah*...) seringkali ditafsirkan dengan kedudukan, posisi, dan keunggulan laki-laki terhadap perempuan, sehingga laki-laki harus menjadi pemimpin bagi perempuan. Sedangkan Q. S. al- Ahzab (33): 33 (*wa qarna fi buyutikunna*....) seringkali di tafsirkan adanya kodrat perempuan berada di wilayah domestik, bukan di ruang public.

Sebenarnya, beberapa ayat di atas berbicara dalam konteks realitas masyarakat yang mengadakan pembagian wilayah perempuan dalam domestic role, pengatur rumah tangga dan laki-laki dalam public role, pemberi mahar dan pencari nafkah. Ayat yang secara spesifik mengatur relasi suami istri dalam keluarga ini, dalam sejarahnya telah di bawa ke wilayah umum, Negara ataupun masalah-masalah agama. Mengendalikan kehendak al-Qur'an mengatur relasi laki-laki sebagai pemimpin (berada di wilayah public) dan perempuan harus

dalam posisi yang dipimpin (berada di wilayah domestik), seharusnya ada konsistensi dan penekanan hal tersebut dalam semua tempat (najwah, 2008: 75-77).

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat sendiri, bukannya tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan public, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan dan mengelola waktu, serta tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, kelompok pengajian dan lain-lain.

Dalam bukunya Alghazali menjawab 100 soal keislaman disebutkan bahwa ibn Hazm mengatakan: dibolehkan seorang perempuan menjabat sebagai kepala Negara. Dan ini juga pendapat dari Abu Hanifah. Telah diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab bahwasanya dia pernah mengangkat Syifa' seorang perempuan dari kaumnya sebagai pengawas pasar madinah (Alghazali, 2011: 727).

Banyak contoh dalam catatan sejarah yang mengindikasikan bahwa banyak perempuan menjadi pemimpin. Di Indonesia kita mengenal nama *ratu sima* dari kalingga-jawa tengah, *ratu tribuna tunggadewi* dari Majapahit, *ratu Bilqis* dari negeri Saba', *Indira Gandhi*, *Benazir Bhutto*, *Margaret Thatcher*, *Srimawo Bandanarake*, *Syekh Hasina Zia* dan *Siti Aisyah*, istri Rasulullah SAW. Mereka ini adalah beberapa contoh para perempuan yang relative sukses dan gemilang dalam menjadi pemimpin di masanya (Alam, 2010: 30).

Sekarang-karang ini yang menjadi topik pemimpin perempuan yang berhasil di Indonesia yaitu Risma, dia mampu menutup dolly yang puluhan tahun sebelum-belum dia menjadi seorang pemimpin tidak ada yang berani, dan kita ketahui bahwa sebelum-belumnya dia yang menjadi pemimpin adalah seorang laki-laki.

PENUTUP

Jenis kelamin tidak secara otomatis menunjukkan eksistensi, kapabilitas dan keberhasilan seseorang berkiprah di wilayah publik, termasuk sebagai pemimpin. Sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang untuk berkiprah di wilayah publik, sesuai kapasitas dan

kapabilitas yang dimilikinya. Seharusnya, orang semakin menyadari, keberhasilan seorang pemimpin tidak bisa dilihat dari jenis kelaminnya. Ada pemimpin laki-laki yang berhasil. Tetapi ada pula pemimpin laki-laki yang gagal. Demikian juga, ada pemimpin perempuan yang berhasil, namun ada juga pemimpin perempuan yang gagal. Oleh karenanya, “alasan jenis kelamin” bukan alasan logis menolak atau mendukung seorang pemimpin. Bagaimanapun, realitas historis empiris telah menunjukkan bahwa “kapabilitas dan kualitas pemimpin” seseorang dalam mengatur merupakan kunci utama keberhasilan seorang pemimpin. Alasan penolakan atau dukungan terhadap calon pemimpin, seharusnya lebih dilandasi pertimbangan “ketidakmampuan” atau “kemampuan” yang bersangkutan dalam me-manage dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul Aziz. dkk. 2012. *Al-Qur'an perkata, Tajwid Warna Rabbani Alqur'an Al-Karim*, Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi.
- Al-Bukhari, *sahih al-Bukhari, kitab al-Magazi, Bab kitab al-Nabi ila al-Sari wa Qasir*”, no. 4. 073, juz IV,.
- Al-Ghazali, Muhammad. 2011. *Al-Ghazali menjawab 100 soal keislaman* diterjemahkan dari “*mi'atu su'al 'An Al-Islam*” penerjemah Abdullah Abbas. Jakarta: Lentera Hati.
- Faisol, Muhammad. 2011. *Hermeneutika gender: perempuan dalam tafsir Bahr al-Muhith*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Khaeruman, Badri. 2010. *Hukum Islam dalam perubahan sosial*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mufidah. 2010. *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Mulia, Siti Musdah. 2011. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja.
- Munir, Misbahul. 2010. *Produktivitas perempuan: studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Najwah, Nurun. 2008. *Ilmu Ma'anil Hadits (metode pemahaman hadits nabi: teori dan aplikasi)*, Yogyakarta: cahaya pustaka.
- Supriyadi, Dedi. 2008. *Sejarah peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Yusrini, Bq. Ari. 2012. *Menilik peran perempuan dalam syi'ar Islam zaman sahabat* dalam jurnal Qawwam, Mataram: pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Mataram.